

## **PENGUATAN LITERASI EKONOMI SYARIAH DALAM SISTEM KERJA SAMA EKONOMI PADA MASYARAKAT KEPULAUAN DI DESA MODAYAMA - HALMAHERA SELATAN**

**Abd. Rauf Wajo, Restu Fitria Ningsi, Nurfanisa Hatim,  
Said M. Mamua, Sastri Tidore**

Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Ternate  
*abdd.raufwajo@iain-ternate.ac.id*

### **Abstract**

This community service project aims to strengthen Islamic economic literacy in cooperative economic practices among coastal communities in Modayama Village, North Kayoa District, South Halmahera Regency. Local communities frequently engage in economic cooperation—particularly in fisheries, agriculture, and small-scale trading—yet these practices often lack clarity in contractual agreements and are not aligned with sharia principles. Using the Participatory Action Research (PAR) approach, the program involved five stages: needs identification, community problem mapping, literacy strengthening through educational sessions, contract simulation, and collaborative formulation of sharia-compliant agreements. Data were analyzed using the Miles, Huberman, and Saldaña model through data condensation, display, and conclusion verification. The results show that while community cooperation practices already reflect strong social cohesion, their literacy concerning sharia contracts such as *musyarakah*, *mudharabah*, and *ijarah* remains low. The program significantly enhanced the community's conceptual and practical understanding of Islamic economic principles, encouraged the adoption of simple sharia-based agreements, and initiated discussions on forming a village-level sharia financial institution. This study demonstrates that Islamic economic literacy is a strategic foundation for strengthening transparent, fair, and sustainable cooperative economic systems in coastal communities.

*Keywords:* Islamic economic literacy, economic cooperation, syariah contracts, coastal communities.

### **Abstrak**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat literasi ekonomi syariah dalam praktik kerja sama ekonomi pada masyarakat kepulauan di Desa Modayama, Kecamatan Kayoa Utara, Kabupaten Halmahera Selatan. Masyarakat setempat telah lama menerapkan berbagai bentuk kerja sama ekonomi—khususnya dalam bidang perikanan, pertanian, dan perdagangan—namun praktik tersebut umumnya belum memiliki kejelasan dalam akad serta belum sepenuhnya selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR), kegiatan ini dilaksanakan melalui lima tahapan utama: identifikasi kebutuhan, pemetaan persoalan ekonomi masyarakat, penguatan literasi melalui sesi edukasi, simulasi akad syariah, serta penyusunan bersama contoh akad sederhana yang selaras dengan hukum ekonomi syariah. Analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta verifikasi kesimpulan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa praktik kerja sama masyarakat memiliki modal sosial yang kuat, namun tingkat literasi mereka terkait akad syariah—seperti *musyarakah*, *mudharabah*, dan *ijarah*—masih rendah. Program ini berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat baik secara konseptual maupun praktis, mendorong mereka untuk menerapkan akad-akad sederhana berbasis syariah, serta menginisiasi wacana pembentukan lembaga keuangan syariah tingkat desa. Dengan demikian, literasi ekonomi syariah terbukti menjadi fondasi strategis dalam memperkuat sistem kerja sama ekonomi masyarakat kepulauan yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan.

*Keywords:* literasi ekonomi syariah, kerjasama ekonomi syariah, masyarakat kepulauan.

## PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan kemajuan signifikan dalam regulasi, kelembagaan, serta implementasi praktik ekonomi Islami di berbagai sektor. Kehadiran bank syariah, BMT, koperasi syariah, hingga produk halal memperlihatkan bahwa sistem ekonomi Islam semakin diterima oleh masyarakat luas, terutama umat Muslim yang menjadi mayoritas penduduk negara. Ekonomi syariah bukan hanya menyangkut sektor keuangan, tetapi juga mencakup berbagai aktivitas sosial dan budaya, termasuk kerja sama ekonomi di tingkat komunitas lokal.

Desa Modayama, Kecamatan Kayoa Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, merupakan salah satu desa kepulauan yang menggantungkan hidup pada sektor perikanan, pertanian, dan usaha kecil. (Wajo,dkk:2024). Masyarakat Modayama, yang mayoritas Muslim, pada dasarnya telah menerapkan berbagai bentuk kerja sama ekonomi seperti bagi hasil dalam perikanan, pengelolaan perkebunan, pinjam modal, serta sewa-menyewa. (Bujang S.B dan Wajo, 2024). Namun praktik tersebut umumnya berlangsung tanpa landasan hukum syariah yang jelas, sehingga rentan menimbulkan ketidakadilan, ketidakseimbangan keuntungan, dan kesalahpahaman mengenai rukun dan syarat akad yang sah menurut Islam.

Dalam perspektif hukum Islam, setiap transaksi ekonomi harus dilandasi nilai keadilan (*'adl*), kejujuran dan transparansi (*amanah*), serta bebas dari unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Rendahnya literasi masyarakat terhadap prinsip-prinsip ini menjadi salah satu penyebab terjadinya *asymmetric*

*information* dalam hubungan ekonomi, sehingga menghambat penerapan sistem ekonomi syariah secara optimal. Sebagaimana ditegaskan oleh para pakar seperti Adiwarmanto Karim dan Ascarya (2018), praktik ekonomi syariah membutuhkan pemahaman yang memadai tentang akad-akad dasar seperti *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *salam*, dan *ijarah*.

Mempertimbangkan latar masalah tersebut, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah IAIN Ternate melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di Desa Modayama. Kegiatan ini fokus pada penguatan literasi hukum ekonomi syariah dan memperkenalkan model kerja sama ekonomi berbasis akad syariah yang sesuai dengan konteks masyarakat kepulauan. Secara akademik, kegiatan ini merupakan implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, sedangkan secara sosial program ini berkontribusi pada pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pembangunan kesadaran hukum dan penguatan kapasitas ekonomi berbasis syariah.

## METODE

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR), yakni pendekatan partisipatif yang mengutamakan pembelajaran bersama antara fasilitator dan masyarakat. PAR menurut Robert (1996), merupakan pendekatan yang prosesnya bertujuan untuk pembelajaran dalam mengatasi masalah dan pemenuhan kebutuhan praktis masyarakat. Sugiyono, (2019) mengungkapkan penggunaan pendekatan partisipatif ini sejalan

dengan prinsip penelitian kualitatif yang menekankan pemahaman konteks sosial secara detail. Pelaksanaan PAR mengikuti lima tahapan utama: **To Know (mengetahui)**: Mengidentifikasi kondisi sosial-ekonomi masyarakat melalui survei lapangan dan pemetaan potensi desa. **To Understand (memahami)**: Menganalisis permasalahan kerja sama ekonomi, pola bagi hasil, serta hambatan penerapan akad syariah. **To Plan (merencanakan)**: Menyusun rencana kegiatan bersama masyarakat termasuk materi literasi, skema diskusi, dan simulasi akad. **To Act (Melaksanakan)**: Melakukan penyuluhan, diskusi kelompok, simulasi akad syariah, dan sesi problem solving. **To Change (mengubah)**: Mendorong perubahan perilaku ekonomi melalui penyusunan model akad sederhana, pembentukan tim kecil desa, dan perencanaan pembentukan lembaga ekonomi syariah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Modayama adalah salah satu desa kecil yang terletak di bagian utara Kayoa, berdiri sejak sekitar tahun 1962 dibawah kepemimpinan Bapak Said Kasiang sebagai Kepala Kampung. Nama Desa Modayama diambil dari kata dalam bahasa suku Makian, yaitu "Moda Yamsa" yang berarti "menuruni angin". Namun, seiring berjalannya waktu, nama "Moda Yamsa" berubah menjadi Modayama. (Profil Desa Modayama, 2024). Desa Modayama berada dalam wilayah administrasi Kecamatan Kayoa Utara dengan pusat Ibu Kota di Laromabati. Sejak pendiriannya tahun 1992 hingga saat ini tahun 2025, Kepala Desa Modayam telah berganti sebanyak 10 orang, dan saat ini Kepala Desa Modayama yang memimpin bernama bapak H. Husen

Alhadad. (Profil Desa Modayama, 2024).

Luas wilayah desa Modayama adalah sekitar 3,50 KM<sup>2</sup> atau 9% dari luas Kecamatan Kayoa, dikelilingi pantai dan hutan mangrove. (Halmahera Selatan dalam Angka, 2024). Secara topografi, Desa Modayama dapat dibagi menjadi dua wilayah, yaitu wilayah di bagian Utara dan wilayah dataran rendah di bagian Selatan. Luas lahan yang tersedia dibagi menjadi berbagai alokasi, seperti untuk fasilitas umum, permukiman, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lainnya.

Sementara dari aspek demografi, penduduk desa Modayama lebih dominan berasal dari suku Makian dan sedikit diantaranya suku-suku lain di Maluku Utara. Berdasarkan data administrasi tahun 2024, jumlah penduduk Desa Modayama sebanyak 831 jiwa, terdiri dari: penduduk laki-laki sebanyak 417 jiwa dan Perempuan 414 jiwa. Presentasi distribusi penduduk sebanyak 24,78% dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 199,14 per KM<sup>2</sup>. Berikut adalah tabel jumlah penduduk dalam 4 (empat) tahun terakhir.

**Tabel : 3**  
**Penduduk Desa Modayama**

No	Jenis kelamin	Jumlah penduduk			
		2021	2022	2023	2024
1.	Laki-laki	414	412	414	417
2.	Perempuan	403	406	408	414
Jumlah		817	818	822	831

Sumber: Halmahera Selatan dalam Angka, 2024

Dari tabel di atas terkait dengan perkembangan jumlah penduduk Desa Modayama dalam 4 (empat) tahun terakhir berdasarkan jenis kelamin. Tampak bahwa jumlah penduduk terus meningkat meskipun tidak dalam jumlah yang signifikan. Pada tahun 2021 jumlah penduduk sebanyak 817

dan meningkat di tahun tahun 2022 sebanyak 818 jiwa. Angka pertambahan penduduk meningkat lagi di tahun 2023 sebanyak 822 jiwa dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2024 menjadi 831 jiwa.

Potensi sosial keagamaan di Desa Modayama merupakan salah satu dimensi penting yang membentuk karakter sosial masyarakat. Potensi ini tidak hanya berkaitan dengan praktik dan ekspresi keberagaman, tetapi juga mencakup nilai, norma, dan jaringan sosial yang lahir dari aktivitas keagamaan. Dalam konteks sosial kemasyarakatan, potensi keagamaan menjadi medium yang memperkuat solidaritas, memperdalam rasa kebersamaan, serta membangun etos gotong royong yang selama ini mengakar kuat di Desa Modayama.

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Ternate dilaksanakan di Desa Modayama, Kecamatan Kayoa Utara, Kabupaten Halmahera Selatan pada 06–07 November 2025. Peserta berjumlah 25 orang, terdiri dari pelaku UMKM, nelayan, petani, perangkat desa, dan masyarakat umum. Tahapan kegiatan meliputi: *survey potensi*, penyampaian materi, diskusi kelompok, *problem solving*, dan tindak lanjut. Seluruh proses mengikuti kerangka *Participatory Action Research* (PAR).

#### **A. SURVEY POTENSI EKONOMI MASYARAKAT**

Berdasarkan hasil survey, ditemukan beberapa potensi sosial-ekonomi yang ada di Desa Modayama yang memiliki korelasi dengan pengembangan kerjasama ekonomi syariah, yaitu sebagai berikut:

##### *1. Potensi Alam dan Lingkungan Hidup Desa Modayama*

Desa Modayama memiliki potensi alam dan lingkungan hidup yang sangat mendukung keberlangsungan hidup masyarakat serta pengembangan aktivitas ekonomi lokal. Sebagai desa kepulauan yang berada dalam gugusan Pulau Kayoa, Modayama dianugerahi lingkungan yang relatif masih asri dan terjaga. Keadaan alam demikian memberikan berbagai jenis sumber daya alam, mulai dari lahan pertanian yang subur, hingga keanekaragaman hayati yang melimpah. Bagi masyarakat setempat, potensi alam ini tidak hanya menjadi penopang ekonomi, tetapi juga merupakan bagian penting dari ritme kehidupan sosial dan budaya mereka.

Sektor pertanian merupakan salah satu manifestasi nyata dari pemanfaatan potensi alam yang dimiliki desa. Lahan-lahan pertanian yang subur memungkinkan masyarakat mengembangkan berbagai tanama komoditas seperti kelapa, cengkeh, pala serta komoditas pangan jagung, ubi, dan tanaman hortikultura lainnya. Sekalipun aktivitas pertanian dilakukan secara tradisional, pola pengelolaan ini telah diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian integral dari identitas masyarakat Modayama.

Selain sektor pertanian, keanekaragaman hayati juga menjadi bagian penting dari potensi lingkungan Desa Modayama. Vegetasi alami seperti pepohonan, tanaman rempah, dan tumbuhan obat tradisional tumbuh secara alami di sekitar pemukiman dan hutan kecil di pedalaman desa. Keberadaan flora ini tidak hanya memberi nilai ekologis, tetapi juga menjadi potensi ekonomi melalui pengembangan produk herbal tradisional apabila dikelola secara tepat. Di sisi lain, keberadaan fauna lokal

seperti burung, hewan ternak, dan biota laut yang beragam menjadi aset penting dalam ekosistem desa.

## 2. *Potensi Ekonomi Desa Modayama*

Potensi ekonomi Desa Modayama bertumpu pada sektor **pertanian, perkebunan, dan perikanan**. Ketiga sektor ini membentuk struktur ekonomi utama masyarakat kepulauan, sekaligus menjadi sumber pendapatan mayoritas keluarga di desa Modayama. Komoditas andalan yang dihasilkan adalah **kelapa**, baik dalam bentuk kelapa butiran maupun olahan seperti minyak kelapa tradisional. Selain itu, tanaman perkebunan seperti **pala dan cengkih** juga menjadi sumber pendapatan musiman.

Di sektor perikanan, sebagian masyarakat bekerja sebagai **nelayan tradisional** yang mengandalkan hasil tangkapan ikan dalam berbagai jenisnya. Perairan sekitar Desa Modayama yang masih terjaga memungkinkan masyarakat melakukan aktivitas melaut hampir sepanjang tahun, meskipun tetap bergantung pada kondisi cuaca. Hasil tangkapan ini selain untuk konsumsi rumah tangga, juga dijual ke pengepul untuk dipasarkan di Ternate atau Bacan.

## 3. *Potensi Budaya Kerjasama Ekonomi*

Potensi budaya kerjasama masyarakat Desa Modayama merupakan salah satu aset penting yang memengaruhi keberhasilan aktivitas ekonomi dan sosial di tingkat lokal. Budaya **gotong royong** yang telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat menjadi instrumen penting dalam menciptakan harmoni sosial, memperkuat solidaritas, serta memfasilitasi berbagai bentuk kerja sama ekonomi.

Dalam perspektif ekonomi, nilai gotong royong dan kebersamaan tersebut dapat menjadi modal sosial yang sangat berharga bagi penguatan ekonomi produktif masyarakat. Tradisi ini dapat dimanfaatkan untuk membentuk **kelompok tani, kelompok nelayan, atau kelompok usaha mikro**, yang berpotensi mengembangkan usaha secara kolektif. Pola kerja sama seperti ini sangat selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang menekankan keadilan, kebersamaan, dan kemaslahatan bersama.

Adat istiadat yang dijunjung tinggi oleh masyarakat juga memainkan peran sebagai regulator sosial yang menjaga harmoni dan stabilitas hubungan antarwarga. Nilai-nilai seperti **kepercayaan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial** menjadi dasar penting dalam praktik ekonomi sehari-hari. Beik dan Arsyianti (2016) menyatakan bahwa pembangunan ekonomi syariah harus dimulai dari penguatan kapasitas masyarakat dan struktur kelembagaan lokal. Oleh karena itu, modal sosial ini dapat menjadi kekuatan utama dalam membangun **sistem simpan pinjam berbasis syariah, koperasi syariah, atau BUMDes Syariah** yang berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan.

## B. PENYAMPAIAN MATERI PKM/PENYULUHAN

Materi yang disampaikan berkaitan erat dengan perekonomian Islam dan sistem kerjasama ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis hukum ekonomi syariah (*syirkah*), meliputi:

1. Literasi Ekonomi Syariah: prinsip dasar, keadilan, dan perbedaan dengan sistem konvensional.
2. Literasi Kerjasama melalui Akad Syariah: jual beli

(murabahah, salam, istishna), kerja sama (musyarakah, mudharabah), sewa-menyewa (ijarah).

3. Literasi Pemberdayaan Ekonomi Lokal: penguatan UMKM, kelembagaan Badan Usaha Syariah Milik Desa (BUMSDES), dan strategi keberlanjutan.



Ket. Gambar: Penyampaian Materi PKM

### C. DISKUSI KELOMPOK

Berdasarkan hasil diskusi, ditemukan bahwa dalam aspek ekonomi, sistem kerja sama antarwarga berjalan secara informal berdasarkan kepercayaan dan kekerabatan. Sebagai contoh, nelayan dan pemilik perahu sering melakukan sistem bagi hasil dari hasil tangkapan tanpa kontrak tertulis, sementara petani kelapa (kopra) memiliki pola kerjasama dalam proses panen, demikian pula antar masyarakat dan pemodal kerap menggunakan pola pinjaman dana berbasis kepercayaan. Namun demikian praktik seperti ini acap kali menimbulkan kesalahpahaman dalam pembagian hasil atau tanggung jawab usaha, karena belum adanya pemahaman yang memadai tentang **akad-akad syariah** seperti **musyarakah (kerja sama modal),**

**mudharabah (kerja sama pengelolaan modal dan tenaga),** serta **ijarah (sewa-menyewa jasa atau alat produksi) serta murabahah (pinjam meminjam dana).** Keterbatasan pengetahuan masyarakat ini, sejalan dengan temuan Ascarya (2013) bahwa literasi praktek ekonomi dengan menggunakan akad syariah masih menjadi tantangan bagi pengembangan ekonomi syariah di berbagai daerah.

### D. PROBLEM SOLVING (PEMECAHAN MASALAH)

Setelah permasalahan ekonomi masyarakat berhasil diidentifikasi melalui diskusi kelompok, TIM PkM dan peserta bersama-sama merumuskan solusi berbasis perspektif hukum ekonomi syariah. Perumusan solusi dilakukan secara bertahap, dimulai dari pemetaan masalah inti, penentuan aspek syariah yang relevan, hingga penyusunan rekomendasi solusi yang aplikatif. Beberapa permasalahan utama yang ditemukan, meliputi:

1. Tidak adanya kejelasan akad dalam kerja sama ekonomi antara pemilik modal dan pekerja;
2. Pembagian hasil yang tidak terstandar, sehingga menimbulkan ketidakpastian dan kerentanan konflik.
3. Minimnya pencatatan dan administrasi sederhana dalam transaksi ekonomi.
4. Belum adanya lembaga ekonomi syariah di tingkat desa untuk membantu akses usaha masyarakat.
5. Kurangnya literasi mengenai jenis akad syariah, meskipun masyarakat memiliki budaya gotong royong yang kuat.

Oleh karena itu, beberapa solusi pemecahan masalah yang disepakati bersama antara TIM PkM dan peserta adalah sebagai berikut:

### **1. Penyusunan Model Skema Akad Sederhana Berbasis Syariah**

Peserta difasilitasi untuk menyusun contoh skema akad, baik akad *musyarakah*, *mudharabah*, maupun *ijarah*, dengan redaksi sederhana tetapi memenuhi rukun dan syarat sah akad menurut hukum ekonomi Islam. Skema ini disosialisasikan sebagai panduan awal dalam menjalin hubungan kerja sama ekonomi. Menurut Karim (2020), praktik kerja sama ekonomi masyarakat seperti ini harus dibangun atas dasar bagi hasil yang adil serta pembagian risiko secara proporsional.

### **2. Pembuatan Standar Pembagian Hasil dalam Kerjasama**

Masyarakat dan TIM PkM menyepakati standar sederhana bagi hasil yang adil, antara lain kerjasama bagi hasil di bidang pengelolaan hasil pertanian, perikanan, dan pinjaman dana dan usaha kecil menengah serta sewa menyewa. Persentase pembagian antara pihak-pihak yang terlibat dalam akad kerjasama tersebut, mengacu pada prinsip keterbukaan, keadilan (*al-'adl*) dan kejelasan akad (*al-wudhuh*).

### **3. Pelatihan Pencatatan Transaksi Sederhana**

Masyarakat diberikan contoh pencatatan harian yang dapat diterapkan oleh pelaku UMKM, petani, dan nelayan. Hal ini penting untuk mengurangi potensi sengketa dan meningkatkan transparansi.

### **4. Rekomendasi Pembentukan Lembaga Ekonomi Umat**

Sebagai solusi jangka menengah, masyarakat terdorong untuk merencanakan pendirian Koperasi Syariah atau BUMDes Syariah, mengingat potensi ekonomi desa yang besar dan tingginya budaya gotong royong. Huda dan Heykal (2010), menjelaskan pemberdayaan ekonomi

masyarakat dalam perspektif syariah harus dilakukan melalui penguatan lembaga keuangan Islam yang mampu menjadi instrumen distribusi keadilan dan pemerataan kesejahteraan. Lembaga keuangan syariah, yang akan dibangun dalam bentuk BUMDes Syariah di desa Modayama ini, berperan sebagai fasilitator yang menyediakan pembiayaan sesuai prinsip syariah seperti *mudharabah*, *musyarakah*, dan *ijarah*, sehingga masyarakat dapat mengembangkan usaha tanpa terbebani praktik riba yang menghambat produktivitas. Pemberdayaan tidak hanya mencakup akses permodalan, tetapi juga peningkatan kapasitas melalui edukasi, pembinaan usaha, dan pendampingan berkelanjutan. Dengan demikian, melalui tahap problem solving pada kegiatan PkM ini, tidak hanya memberikan solusi praktis, tetapi juga memperkuat pemahaman masyarakat bahwa penerapan prinsip syariah sangat relevan dengan kondisi ekonomi lokal, serta mampu memperbaiki pola kerja sama yang selama ini berjalan tanpa pedoman hukum.

### **E. TINDAK LANJUT KEGIATAN (FOLLOW UP)**

Tahap tindak lanjut merupakan upaya memastikan keberlanjutan program setelah kegiatan PkM selesai dilaksanakan. Tindak lanjut ini disusun berdasarkan hasil diskusi kelompok maupun rekomendasi problem solving yang telah disepakati bersama. Adapun tindak lanjut yang disepakati adalah sebagai berikut:

#### **1. Pembentukan Tim Kecil Desa (Village Task Force)**

Peserta menunjuk perwakilan dari masing-masing kelompok untuk membentuk tim kecil desa yang bertugas memfasilitasi penerapan model akad syariah dalam aktivitas ekonomi

masyarakat. Tim ini juga menjadi penghubung antara masyarakat dan TIM PkM apabila diperlukan pendampingan lanjutan.

### **2. Rencana Pendirian Koperasi Syariah Desa Modayama**

Masyarakat menunjukkan antusiasme kuat untuk membentuk lembaga ekonomi umat berupa Koperasi Syariah. Pembentukan koperasi ini akan diarahkan untuk mengelola modal kolektif, simpan pinjam tanpa riba, dan pengelolaan usaha produktif berbasis syariah. Proses ini direncanakan melalui tahapan musyawarah desa, penyusunan AD/ART, dan pendampingan TIM PkM secara bertahap.

### **3. Pendampingan Berkala oleh Tim PkM**

TIM PkM dan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah berkomitmen untuk memberikan pendampingan lanjutan dalam bentuk:

- a. monitoring penerapan akad,
- b. pelatihan lanjutan bagi pelaku UMKM,
- c. bimbingan teknis pengelolaan usaha syariah,
- d. konsultasi ekonomi syariah melalui komunikasi daring.

### **4. Rencana Pelatihan Lanjutan untuk UMKM dan Nelayan**

Hasil musyawarah peserta mengusulkan adanya pelatihan tambahan, seperti:

- a. penguatan manajemen usaha berbasis syariah,
- b. teknik pengolahan hasil pertanian dan perikanan,
- c. sertifikasi halal bagi produk lokal,
- d. pendidikan pencatatan transaksi ekonomi bagi UMKM.

### **5. Penyediaan Bahan Bacaan**

TIM PkM menyerahkan materi dasar akad syariah dan buku literasi ekonomi Islam untuk digunakan oleh masyarakat sebagai bahan pembelajaran mandiri.

Melalui tahap tindak lanjut ini menjadi bukti bahwa kegiatan PkM tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga membangun *capacity building* yang berkelanjutan bagi masyarakat Modayama. Hal ini sejalan dengan tujuan PkM berbasis *Participatory Community Research* (PAR) yang tidak hanya edukatif, tetapi juga transformatif.

## **SIMPULAN**

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di Desa Modayama berhasil meningkatkan literasi ekonomi syariah masyarakat kepulauan, terutama dalam memahami sistem kerja sama ekonomi berbasis akad syariah. Melalui pendekatan *Participatory Action Research* (PAR), kegiatan ini mampu mengidentifikasi kondisi sosial-ekonomi masyarakat secara tepat, memetakan persoalan utama dalam praktik kerja sama ekonomi, serta menyusun solusi berbasis prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa praktik ekonomi masyarakat sebenarnya telah mencerminkan nilai gotong royong dan keadilan, namun belum dilandasi akad syariah yang jelas. Penyampaian materi, diskusi kelompok, simulasi akad, serta *problem solving* efektif meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap akad musyarakah, mudharabah, ijarah, dan murabahah. Selain itu, masyarakat dapat menyusun contoh model akad sederhana, menyepakati standar pembagian hasil, dan memahami pentingnya pencatatan transaksi.



Kegiatan ini juga mendorong terbentuknya rencana pendirian Koperasi Syariah atau BUMDes Syariah sebagai lembaga ekonomi umat yang berfungsi memperkuat struktur ekonomi desa secara berkeadilan. Dengan demikian, penguatan literasi ekonomi syariah terbukti dapat menjadi fondasi utama dalam membangun sistem kerja sama ekonomi masyarakat kepulauan yang transparan, adil, dan berkelanjutan.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Pelaksana kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Ternate mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Pimpinan IAIN Ternate**, yang telah memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan PkM.
2. **Pemerintah Desa Modayama**, yang telah menyambut dan memfasilitasi kegiatan selama dua hari pelaksanaan.
3. **Para peserta PkM**, yang terdiri dari masyarakat umum, pelaku UMKM, nelayan, petani, dan perangkat desa, atas partisipasi aktif dan konstruktif dalam seluruh rangkaian kegiatan.
4. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, namun turut memberikan kontribusi moral maupun material sehingga kegiatan PkM berjalan lancar.

Semoga kegiatan ini menjadi kontribusi nyata bagi penguatan literasi ekonomi syariah dan pemberdayaan masyarakat kepulauan Maluku Utara.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ascarya. 2013. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. 2016. *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Bujang, Agus S.B dan Abd. Rauf Wajo. 2024. "Studi Masyarakat Islam Kepulauan di Maluku Utara; Suatu Perspektif Interdisipliner" *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 10 No. 24.2
- Chambers, Robert. 1996. "PRA (*Participatory Rural Appraisal*) *Memahami Desa Secara Partisipatif*". Yogyakarta: Kanisuis.
- Huda, N., & Heykal, M. 2010. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Karim, A. A. 2018. *Ekonomi Mikro Islami* Jakarta: Rajawali Pers.
- Karim, A. A. 2020. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Muhammad. 2016. *Manajemen Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Sudarsono, H. 2008. *Konsep Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- OJK. 2021. *Statistik Perbankan Syariah*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Wajo, Abd. Rauf, Zainal Abidin Marasabessy, Namira Afandi. 2024, "Accessibility of Island Communities to the Services of Islamic Banking Institutions in Guruapin Village, Kayoa Sub-District", *Electronic Journal of Education, Social Economic and Technology*, Vol. 5, No. 2